



IPB University
— Bogor Indonesia —

Judul: Meningkatkan Martabat Petani Buruh.

Penulis: Sajogyo

Saran Pengutipan: Sajogyo. (1979). "Meningkatkan Petani Buruh." Makalah. Catatan Pribadi.

Sumber: Perpustakaan Sajogyo Institute

Digitalisasi dan penyebarluasan karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

MENINGKATKAN MARTABAT PETANI BURUH

Oleh:
SAJOGYO

1179

MENINGKATKAN MARTABAT PETANI BURUH

Oleh:
SAJOGYO

1. Bulan September 1979 di Jakarta berlangsung Seminar Petani Buruh yang diadakan oleh HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dalam kerjasama dengan YTKI (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia). Seminar itu bertema "Peningkatan martabat petani buruh" dan karena pentingnya hasil seminar itu layak diulas lebih lanjut sambil memberi peluang pada lebih banyak orang agar mengetahui apa arah pemikiran orang di seminar itu. Walau sebelum seminar diadakan sempat diadakan pra-seminar di 4 kota (Jakarta, Yogyakarta, Medan dan Bogor), yang hadir di seminar itu hanyalah 54 peserta, kecuali pada waktu pembukaan yang dihadiri oleh wakil-presiden RI.

Siapakah yang dimaksud dengan "petani buruh"? Memang ini istilah baru agaknya, yang berasal dari HKTI. Baik petani gurem yang lebih banyak hidup dari berburuhtani maupun buruhtani yang tak bertanah tercakup di dalam istilah "petani buruh". Mungkin ada anggapan bahwa mereka yang berburuh pada perkebunan besar atau perusahaan kehutanan yang tergolong sektor formal, paling tepat disebut "buruhtani" sedangkan "petani buruh" bekerja di sektor informal. ^{Mereka} yang belum terjangkau oleh undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja atau UU Bagi hasil sejak 1966.

Di dalam Buku Rumusan Hasil Seminar (32 hal., stensil) tak tercantum jumlah petani buruh yang menjadi perhatian bersama itu. Kami mencoba menaksir jumlah mereka. *Kedua data Susenas, 1976 (BPS): lihat Tabel 1.*

Tabel 1. *Luas penguasaan tanah di pedesaan, 1976*

Sumber data:	Penduduk pedesaan, th 1976 (rmt=rumahtangga)		
	Jawa (15.2 juta-rmt)	Daerah lain (7.6 juta rmt)	Indonesia (22.8 juta-rmt)
1) petani kecil (lebih 0.5 ha)	3,7 juta rmt (24.3%)	5.3 juta rmt (69.7%)	9.0 juta rmt (39.5%)
2) petani gurem (kurang 0.5 ha)	5.7 juta rmt (37.5%)	1.1 juta rmt (14.5%)	6.8 juta rmt (29.8%)
3) tak bertanah	5.8 juta rmt (38.1%)	1.2 juta rmt (15.8%)	7.0 juta rmt (30.7%)
Jumlah (2+3)	(11.5 juta rmt) (75.6%)	(2.3 juta rmt) (30.3%)	(13.8 juta rmt) (60.5%)
Total (1+2+3)	15.2 juta rmt (100%)	7.6 juta rmt (100%)	22.8 juta rmt (100%)
Gol. miskin (2+3)	5.6 juta rmt (36.8%)	0.6 juta rmt (7.9%)	6.2 juta rmt

Sudah tentu data di Tabel 1 tak cukup merumuskan masalah kita: adakah 60% rumahtangga di pedesaan kita tergolong "petani buruh"? (di Jawa lebih tinggi lagi: 76% dari pada di daerah lain: 30%). Karena bidang pencarian nafkah berganda pada umumnya rumahtangga pedesaan, maka hanyalah petani gurem (kurang dari 0.5 ha) dan "rumahtangga tak-bertanah" yang tergolong miskin (tahun 1976 berpenghasilan kurang dari Rp 3000,- per orang per bulan) yang menjadi masalah kita. Ternyata 66% rumahtangga tak-bertanah dan miskin bidang nafkah pokoknya memang berburuh atau menjual jasa. Begitu pula rumahtangga petani gurem yang mengusahakan kurang dari 0.25 ha di Jawa penghasilannya setahun lebih banyak dari berburuhtani.

Dari dua golongan itu yang termasuk "miskin" ada 5.6 juta rumahtangga di Jawa (separoh golongan tsb.) dan di daerah lain 0.6 juta rumahtangga (seperempatnya), ^{sehingga ada se-} jumlah 6.2 juta rumahtangga miskin di pedesaan Indonesia (27% rumahtangga) yang tergolong "petani buruh" menurut seminar tersebut. Memang masih ada lain golongan "miskin" terutama buruh di sektor lain, di pedesaan dan di daerah kota, tapi masalah mereka tak dibicarakan.

2. Hasil seminar menyebutkan beragam masalah yang menjadikan golongan petani buruh itu miskin dan rendah martabatnya di dalam masyarakat, yaitu masalah struktural (peningkatan penduduk, distribusi penguasaan tanah yang makin timpang, peluang kerja di luar pertanian yang jauh belum memadai), masalah kelembagaan (terutama dalam hal pola penguasaan tanah), masalah sosial budaya (ketergantungan anak-buah dari bapak panutan) dan kebijaksanaan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan belum menjangkau golongan petani buruh di desa.

Walaupun tak menyoroti golongan tak bertanah, tabel 2 dapat memberikan gambaran cukup baik pola penguasaan tanah di pedesaan Indonesia.

Di dalam keseluruhan struktur agraria, lapisan atas petani di desa (lebih dari 0.5 ha per satuan usaha rumahtangga) adalah "petani kecil" dibanding satuan perkebunan besar (termasuk produksi kehutanan) yang merupakan petani menengah dan besar.

Tabel 2. Struktur Agraria di Indonesia: ragam pemusatan pertanian.

(Dari Sen- sus) Perta- nian, 1973)	Sektor Pertanian	Sektor Perkebu- nan	Sektor Kehu- tanan *)
	(Hak milik dsb.)	(Hak guna usaha)	(tanah negara)
a) Di Jawa	Luas tanah Usaha: 5.5 juta ha	0.65 juta ha	3.0 juta ha (produksi: 1.7 juta ha)
	Satuan: 8.8 juta	773	465
	Luas satuan usaha: 0.62 ha	880 ha	4.350 ha
	Pola distribusi:		
	1) petani kecil: (3.6 juta) (1.2 ha)	1) Perk.negara: (244 s.) (1750 ha)	
	2) petani gurem: (5.2 juta) (0.25 ha)	2) Perk.swasta: (599 s.) (480 ha)	
b) di dae- rah lain	(Hak milik, hak- ulayat, dsb.)	(Hak guna usaha)	(hak p.hutan)
	Luas tanah usaha: 7.6 juta ha	1.58 juta ha	35.8 juta ha
	Satuan: 4.9 juta	1.953	382
	Luas satuan usaha: 1.56 ha	1.500 ha	93.000 ha
	Pola distribusi:		
	1) petani kecil (4.1 juta)(1.8ha)		
	2) petani gurem (0.8 juta)(0.3ha)		

*) data 1979

Jika membatasi pada hubungan kerja di ^{pedesaan} pertanian di pedesaan yang berhadapan, terutama di Jawa, adalah lapisan petani kecil dan golongan "petani buruh".

Sebagian dari saran-saran hasil seminar itu berupa usul pemecahan masalah dengan pendekatan "serba mengatur" (dalam hubungan kerja maupun soal-soal agraria) atau "serba pelayanan" (oleh dan dari Pemerintah, misalnya lewat "Inpres Kesempatan Kerja" dan "Kredit Kesempatan Kerja"). Apakah yang kita ketahui tentang hubungan kerja antara petani kecil dan lapisan petani buruh di desa?

Untuk pedesaan di Jawa (di mana 90% golongan petani buruh miskin terdapat: 5.6 juta rumahtangga, tahun 1976) keadaan menunjukkan bahwa pada usahatani kecil (lebih dari 0.5 hektar), sebagian besar (85% lebih) tenaga ~~pada usaha pe-
tani kecil~~ berasal dari buruh upahan yang ditawarkan oleh lapisan petani buruh itu. Pada dasawarsa 1930-an di Jawa usahatani kecil pada lapisan atas itu sudah menarik 59% tenaga dari luar keluarga sendiri, dan pada waktu itu sudah menyerap 960 jam-kerja (sebelum panen) per hektar padi sawah. Dengan tingkat intensitas kerja setinggi itu waktu itu produktivitas usahatani sawah adalah (sebelum panen) 1.6 kg beras/orang-jam (Vink, 1941). Sebagai perbandingan tahun 1969-1971 (setelah beberapa tahun masuknya bibit unggul baru padi) disebagian daerah pesawahan di Jawa produktivitas kerja menaik hingga 2.2 kg beras/orang/jam. Secara langsung umumnya di Jawa pemakaian bibit unggul baru (dan lain sarana modern: pupuk, dsb.) tak menyerap banyak tenaga lagi.

Ada peneliti yang mencirikan kehidupan desa di Jawa sebagai "pola membagi kemiskinan" yang menjiwai hubungan antar beragam lapisan itu. Dalam hal usahatani Padi sawah data Survei Pertanian (BPS, 1971) memberi gambaran "pola pembagian ini": dengan hasil kotor sebesar 1.6 ton beras/hektar hasil bersih bagi petani adalah 1.1 ton/ha atau dalam waktu 6 bulan (satu musim) rata-rata senilai 6 kg beras sehari. Buruhtani yang memperoleh 13.7% dari hasil kotor, hanya berpenghasilan rata-rata 1.5 kg beras sehari dalam masa sama, dari sumber tersebut. Jika "kemiskinan" diartikan penghasilan paling rendah di suatu masyarakat, lebih tepat dikatakan pola "membagi kemiskinan" itu terjadi antara sesama buruhtani yang bersaing. Karena banyaknya tenaga buruh yang ditawarkan, tak sulit bagi petani kecil lapisan atas di Jawa (25% rumahtangga di desa yang menguasai 78% tanah) untuk menekan tingkat upah buruh serendah mungkin. Peluang untuk bagi hasil di atas tanah milik petani lapisan atas-pun makin lama makin menyempit. Hal ini paling jelas dalam masa 10 th terakhir di Jawa, dan petani lapisan atas yang mendapat dorongan kredit murah Bimas (padi) dari Pemerintah pandai memanfaatkan peluang itu. Boleh dikata keuntungan usaha dapat mereka perbesar di atas kemampuan menekan tingkat

upah buruh tani yang selama masa itu memang tak berubah. Dalam fase panen padi (masuknya pedagang-penebas sehingga petani tak perlu mengatur panen sendiri, pemakaian sabit pengganti ani-ani, dsb), pula dalam fase pengolahan gabah (masuknya huller padi, unsur baru yang menguntungkan petani) di Jawa terjadi penyisihan jumlah buruh upahan, terutama wanita yang berasal dari lapisan petani buruh.

Jika petani kecil lapisan atas juga mendapat dorongan untuk mulai memakai traktor tangan di sawah, walaupun "secara selektif", proses ~~ke~~ polarisasi di pedesaan Jawa akan lebih meningkat. Dalam proses itu "hukum ekonomi" diberlakukan dengan bantuan Pemerintah, tanpa golongan paling lemah di desa dapat mendorong kepada jalan ke luar yang lain.

Diversifikasi nafkah di luar pertanian di pedesaan Jawa juga sudah jauh berlangsung. Sama halnya dengan pertanian yang intensif tenaga tapi produktivitas rendah (per orang-hari atau orang-jam), begitu pula pola nafkah di bidang-bidang lain yang terbuka bagi orang di desa. Dalam hal ini toh ada perbedaan juga! Petani buruh terdorong memasuki bidang-bidang lain itu secara terpaksa (dengan mendapat penghasilan lebih rendah per jam kerja), sedang di lain pihak petani lapisan atas dengan hasil pertanian yang cukup besar (dan kemudahan lain memasuki ekonomi uang) lebih mujur karena dapat memasuki bidang-bidang yang lebih bermodal dan luas jangkauannya, misalnya industri kecil, angkutan, dagang dan jasa-jasa lain. Petani buruh memasuki jalur "low road", dan petani kecil jalur "high road"! Di sektor lain petani kecil yang lebih mujur itu disebut "pengusaha golongan ekonomi lemah", menurut ukuran nasional!

↳ *kegiatan lain* } → Jelas dari hubungan kerja antara lapisan petani kecil dan petani buruh itu corak hubungan ketergantungan. ^{lain}, yaitu yang ~~menyangkut~~ golongan pedagang-perantara, kontraktor kerja perkebunan besar (termasuk kehutanan) atau proyek padat karya pemerintah, dan lain golongan yang lebih menguasai ekonomi uang atau sumber lain di luar desa.

Sulit menggambarkan bahwa pendekatan "serba pengaturan" dan "serba pelayanan" oleh dan dari Pemerintah akan dapat memperbaiki nasib golongan petani buruh "serba tergantung/terikat" itu, kecuali jika "ada pembaharuan dalam perencanaan pembangunan dan kelembagaan". Hal tersebut terakhir menjadi himbauan dalam "Kesimpulan" seminar itu.

3. Soal kelembagaan cukup banyak disoroti di seminar itu: apa wahana yang dapat "melayani dan/atau mengembangkan karya serta karya masyarakat"?

Setelah menelaah beragam lembaga di desa (bentukan pemerintah, lembaga swasta, organisasi profesi, misalnya HKTI, dan beragam pranata tradisional, misalnya simonan, arisan, seke-subak dsb.) serta permasalahan yang dijumpai dalam pembinaan serba lembaga itu -- terus terang, banyak "macam kertas" -- satu saran menyebut "perlu menata kembali organisasi profesi dan lembaga masyarakat di bidang pertanian/pedesaan khususnya". "Menata kembali" diartikan "memberi iklim terbuka, landasan serta kepastian hukum sebagai jaminan gerak operasional" lembaga dan organisasi yang ada.

Penataan kembali sistem kelembagaan yang ^{ada} mampu "meningkatkan martabat petani buruh" secara nyata, menurut kami baru dapat tercapai atas dasar dua jenis keputusan politik sebagai berikut:

- (a) Pertama, dengan memberi tanggung jawab kepada lapisan petani buruh tersebut (dan sekaligus golongan miskin tak-bertanah) bagian-bagian penting dari tugas/proyek Repelita (III sampai V, misalnya). Yang kami maksud: program penghijauan/reboisasi/penterasan pencegah erosi, pengelolaan saluran tersier irigasi, industri perumahan murah di desa serta kerajinan dan industri kecil lainnya. Memberi tanggung jawab itu bukan saja dalam peranan "pekerja padat-karya/musiman", melainkan sebagai pemborong dan pengelola tetap yang ~~dikerjakan~~ ^{diurus} oleh "kelompok usaha bersama" yang mereka bentuk. Program-program itu sudah ada di Repelita, tinggal menyesuaikan tata-cara pelaksanaannya: satuan kelompok merekalah pelaksananya, bukan badan/orang lain!
- (b) Kedua: mengembangkan arti "partisipasi" golongan petani ^{buruh} (dan lain golongan ^{di desa}) sampai mencakup tiga jenis arti lain ~~yaitu~~ "partisipasi" itu:
- 1) peluang ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan ~~di~~ di tingkat desa/kecamatan khususnya, lebih-lebih di bidang-bidang di mana mereka diharap ikut bekerja dan berusaha,
 - 2) peluang ~~ikut~~ ^{ikut} merencanakan pelaksanaan pembangunan (catatan: s.d.a.),

- 3) peluang ikut menilai hasil pembangunan, sampai mana sudah pula memperbaiki keadaan mereka menurut ukuran dan pengalaman mereka sendiri, (Catatan: sda)

Garis kebijaksanaan kedua ini perlu ditegakkan agar "watak sosial dan demokrasi" pembangunan serta "orientasi"-nya "ke-dalam" lebih nyata "bertumpu pada pembangunan masyarakat". (kutipan dari Kertas Kerja Induk, dari HKTI).

Sampai kini arti "partisipasi" terbatas pada (1) ikut melaksanakan dan (2) ikut mengenyam hasil pembangunan di dalam pendekatan "serba pelayanan" dari atas yang hanya mampu mencapai 10 - 20% "golongan sasaran" di lapisan bawah masyarakat desa.

4. Untuk mendukung dua jenis kebijaksanaan itu, tak ada jalan yang lebih baik dari pada pengembangan potensi masyarakat sendiri. Peluang "proyek" Repelita sudah dinikmati lapisan atas petani kecil (dalam Bimas Padi/Pangan), — kini mulai diperluas di bidang modernisasi perkebunan rakyat—, tinggal peluang serupa dibukakan untuk petani gurem dan yang tak bertanah yang kurang kerja (kurang produktif) di bidang-bidang di mana hanya merekalah yang mampu berkarya: irigasi, reboisasi, dan sebagainya.

Iklm yang baik untuk "menyusun barisan" banyak kelompok kecil yang diharapkan dari pemerintah agar dengan kekuatan dan kesadaran yang dibina, lapisan yang tertinggal di dalam pembangunan kita dapat mengangkat diri kepada "martabat" yang lebih tinggi. Orang lain hanya dapat membantu dalam proses itu, tak dapat melakukannya untuk mereka !

Pembimbing/penyuluh — bukan pegawai negeri -- yang kami harapkan dapat tampil ke depan untuk berfungsi sebagai penyebar bibit persatuan kelompok (dan kelompok demi kelompok), yang mempersatukan sejumlah kecil warga desa yang sekepentingan dan sehaluan. Sebagian penyuluhan dan uluran tangan pemerintah sudah berusaha menjangkau jalur ini, misalnya: kelompok pendengar radio (siaran pedesaan), kelompok petani "demfarm", kelompok petani pemakai air (irigasi), peguyuban aseptor (KB), dan sebagainya.

Satuan kelompok-kelompok semacam itulah yang kita mesti hidupkan sebagai jalur dan sarana petani buruh (dan lain-lain unsur) agar dapat menaikkan martabat diri, berkat hasil usaha bersama (kelompok) yang mendapat pengakuan dari golongan lain.

Yang merupakan "unsur" baru (sekaligus batu penguji) adalah tuntutan bahwa kelompok kecil itu sambil berkembang, juga mampu mengadakan kerjasama antar-kelompok sehingga memperbesar potensi bersama. Seorang pembimbing/penyuluh di desa dapat melakukan bimbingan pada maksimal sejumlah 30 kelompok kecil yang masing-masing diketuai oleh tokoh pilihan kelompok itu sendiri, seorang dari golongan mereka. (Tulisan B. Ismawan, di PRISMA, Juli 1978 yang mengutarakan pengalaman di Yayasan Sosial Tani Membangun).

Tahap menumbuhkan kekuatan banyak kelompok kecil inilah yang "terlewat" di dalam usaha Pemerintah membentuk dan membesarkan satuan KUD (Koperasi Unit Desa) yang diharapkan mempersatukan petani lapisan atas yang telah menikmati layanan Program Bimas.

Usaha penyuluhan pada kelompok petani di desa pada umumnya tidak sampai pada mendorong ke suatu usaha bersama yang berarti; kecuali pada kelompok petani pemakai air (masih taraf pilot) maksud berkelompok baru terbatas pada penyuluhan unsur teknik usahatani dan diskusi kelompok. Umumnya urusan usahatani tetap urusan masing-masing anggota. Antara taraf "penyuluhan kelompok" dan taraf persatuan se-KUD belum ada usaha mempersambungkan "jembatan" yang punya arti bagi petani yang tersebar di sekian desa di satu Kecamatan atau satuan WILUD. Sementara itu petani lapisan atas juga sudah mulai menikmati layanan sumber kredit baru di kota yaitu KIK dan sebangsanya yang berarti jalur di luar KUD. Kemajuan perorangan bagi sebagian petani itu -- mungkin sekali untuk usaha baru di luar pertanian, di luar desa -- hanya akan tercapai oleh sebagian kecil petani dari lapisan atas.

5. Baik petani kecil lapisan atas (lebih dari 0.5 ha, di Jawa rata-rata 1.2 ha) maupun petani buruh (mencakup petani gurem, rata-rata 0.25 ha) memerlukan bimbingan dalam menghidupkan "kelompok usaha bersama" masing-masing. Bagaimana strategi kita sebaiknya?

Kami menganjurkan, agar bimbingan itu dilakukan terpisah, yaitu untuk petani kecil dalam kelompok sendiri dan untuk petani buruh tersendiri. Tidak lain karena kedudukan dua lapisan itu berbeda dan masa depan masing-masing pun berbeda. Sebagian besar lapisan atas petani kecil (rata-rata

1.2 ha di Jawa) sebaiknya tetap dibantu agar bertahan sebagai lapisan menengah, dari segi masyarakat luas Indonesia yang mencakup desa dan kota. Dari kalangan merekalah tampil pengusaha kecil/menengah di bidang-bidang lain di luar pertanian.

Apakah bimbingan pada kelompok lapisan bawah itu cukup punya dasar berpijak, mengingat bahwa rumahtangga di lapisan ini punya kesibukan diberagam bidang nafkah sepanjang tahun? Kecuali usahatani sempit berupa pekarangan, tegal, mungkin sepotong kecil sawah, ternak unggas/kecil, dan ikan jika ada air untuk kolam, mereka berburuh (tani maupun lain), ^{ber-}dagang kecil, kerajinan dan jasa-jasa. Sering ada pencari nafkah anggota rumahtangga di lapisan itu pergi meninggalkan desa, ber-sirkulasi, untuk menyambung hidup, menghadapi bulan-bulan paceklik di desa, dan ada yang mengadu nasib di kota kecil/besar.

Semua itu tergantung dari kesadaran kelompok kecil itu untuk bersatu dan dari kemampuan bersama untuk mencari jalur kerjasama, termasuk kemauan saling-tanggung ("tanggung renteng") dalam hal kredit yang diterima oleh kelompok. Bantuan kredit murah dapat diberikan pada sesuatu usaha kelompok (misalnya untuk masa 2 - 3 bulan usaha itu berjalan, sesuai pasaran dan "musim"), pada usaha perorangan (anggota kelompok) dan usaha kongsi yang mengikat beberapa anggota saja. Dalam hal kelompok bertindak sebagai pengusaha pemborong (misalnya, dalam proyek padat karya) input tenaga tiap anggota diperhitungkan dalam mempertimbangkan imbalan yang sepadan. Baik dalam hal usaha yang memutarakan uang (dagang kecil perorangan, dan sebagainya), input barang atau tenaga, usaha menabung selalu diusahakan betapapun kecil hasilnya. Kredit dari luar kelompok dapat dikaitkan dengan kemampuan kelompok memperbesar tabungan bersama sehingga bantuan kredit selalu mendi-dik, karena diukur menurut kemampuan usaha kelompok sendiri. Karena pembentukan kelompok kecil atas dasar sukarela, para anggotanya dapat bersama-sama mengukur sampai mana kemampuan bersama itu pada tiap saat. Dengan bertemu sekali sebulan (juga menyangkut anggota yang sedang bekerja di luar desa) basis kelompok itu tetap diusahakan di kampung (RT, dsb) tempat tinggal sebagian besar anggotanya.

Dari gambaran itu jelas bahwa calon pembimbing bagi kelompok petani buruh tak selalu mesti orang yang punya pendidikan kejuruan pertanian. Penyuluh bidang teknologi lain, pekerja sosial, pendidik atau mubalig yang mampu menghayati cara pendekatan manusiawi yang sesuai untuk membimbing orang-orang dari kalangan petani buruh miskin di dalam kelompok pilihan mereka sendiri, semua tokoh-tokoh itu punya peluang sama untuk berhasil sebagai pembimbing kelompok. Di lain pihak kami menyangsikan apakah PPL (yang sudah 8000 orang dalam Program Bimas) dapat dipersiapkan menjadi tenaga pembimbing kelompok usaha bersama petani^{hid} yang berswakarya? Mereka sudah terlanjur menjadi pegawai negeri.

6. Jumlah rumahtangga miskin dari lapisan petani gurem dan tak bertanah di Jawa di rata-rata satu Kecamatan ada k.l. 3.800 di dalam penduduk Kecamatan sebesar 10.000 rumahtangga, ^{di Jawa}. Jika seluruh lapisan menyusun diri dalam kelompok usaha bersama, akan tersusun (misalnya) 140 kelompok, dengan 20 - 30 orang per kelompok, atau rata-rata 10 kelompok per desa. Untuk satu Kecamatan di Jawa diperlukan 5 pembimbing kelompok.

Jika untuk Repelita-III gerakan mengembangkan kelompok usaha bersama akan dimulai di 400 kecamatan di Jawa (untuk menjangkau 1.35 juta rumahtangga lapisan tersebut) sudah akan diperlukan sejumlah 2.000 orang pembimbing. Untuk pedesaan di luar Jawa, untuk keperluan bimbingan serupa, dapat dikerahkan 200 pembimbing (misalnya). Khusus untuk desa-desa baru di 250 satuan "proyek transmigrasi" (a 2000 rumahtangga) akan diperlukan tambahan 1000 pembimbing agar menjangkau 0.5 juta rumahtangga petani transmigran dan sejumlah petani lain penduduk sekitar proyek. (Untuk proyek transmigrasi pembimbing kelompok itu disebut "motivator"). Dengan gambaran itu selama Repelita-III akan diperlukan 3.200 orang pembimbing kelompok, untuk dapat menjangkau k.l. 2.0 juta rumahtangga lapisan gurem/tak bertanah dan petani baru (transmigran) yang separohnya juga berasal dari lapisan sama.

Untuk calon pembimbing kelompok sebaiknya dipilih tenaga muda, lulusan sSLTA (dari beragam latar-belakang pendidikan) yang memerlukan penataran khusus, setelah seleksi ketat. Untuk membina tenaga pembimbing di lapang sebanyak itu akan diperlukan paling tidak 400 orang ~~S~~-Sarjana Muda/Sarjana,

misalnya lulusan Fakultas/Akademi dari beragam bidang. Merekapun lebih dulu perlu dilatih sebaik-baiknya.

Perlu dicatat, bahwa jenis dan jumlah tenaga pembimbing kelompok di lapang dan tenaga pembina bagi mereka dapat (dan mesti) kita rencanakan/programkan, bahkan memakai "target" (paling tidak diperlukan masa 10 th Repelita III dan IV). Tapi berapa jumlah kelompok usaha bersama yang dapat berkembang dari tahun ke tahun, pula berapa banyak anggota yang dengan sukarela menggabungkan diri, hal itu sebaiknya tidak kita jadikan "target". Mereka-lah yang akan bangkit sendiri atau sama sekali "tidak bergerak". Ini berbeda dari cara kerja suatu proyek pemerintah yang di dalam ambisinya mudah sekali tergelincir pada "target" walaupun yang berupa "papan nama" di desa. (Sekian proyek, sekian papan nama! Sudah ada losinan "papan nama" di desa, karena instruksi dari atas).

Untuk mengerahkan dalam jangka 4 tahun sisa di Repelita III sejumlah misalnya 400 pembina (Sarjana Muda/Sarjana) dan 3200 pembimbing kelompok (lulusan SLTA/setaraf), akan diperlukan (taksiran berdasar asumsi 20% inflasi setahun) sejumlah Rp 13.4 milyar untuk biaya latihan/penataran dan uang lelah dan biaya operasi/perjalanan para pembina dan pembimbing itu. Tanpa biaya untuk infrastruktur bangunan/peralatan, karena selama itu diasumsikan memakai "apa yang sudah ada" (juga personil dan fasilitas di kampus, sekolah, dan lain pusat latihan, juga selama latihan mondok di rumah penduduk desa) biaya itu masih perlu ditambah dengan "overhead", sehingga mencapai misalnya Rp 17,5 milyar. Tapi apa artinya jumlah itu jika dikenakan pada jumlah anggaran pembangunan yang disediakan untuk "penghijauan/reboisasi" (sudah Rp 40 milyar setahun), untuk "padatkarya" dan "irigasi tersier" serta "irigasi sederhana" (bukan saja mencakup tersier) yang mudah mencapai Rp 500 milyar dalam 4 tahun mendatang. Itu diperlukan demi pengamanan dan menjamin daya guna sebesar-besarnya sekian banyak proyek vital itu, tapi juga demi peningkatan martabat lapisan petani gurem (atas usaha kelompok dengan bimbingan satu barisan pemuda pilihan, yang merupakan perintis "arus balik" ke desa). Seperti dalam hal "landreform" berdasar "tanah untuk petani-penggarap" prinsip keadilan sosial akan ternyata paling serasi dengan prinsip efisiensi ekonomi (usaha/proyek).

7. Hambatan terbesar akan berupa tantangan terhadap perubahan kebijaksanaan yang berlaku sampai kini, dalam program penghijauan/reboisasi, pengelolaan irigasi tersier maupun program padat karya, di mana beragam badan dan personil pemerintah dan sejumlah kontraktor proyek (a.l. dengan perantaraan kepala desa) sudah punya kepentingan. Bagaimana menciptakan semacam Keppres nomor 14 untuk membuka peluang baru itu bagi golongan petani buruh di desa, sambil mulai membimbing mereka dalam kelompok usaha bersama ?
- Apalagi setelah Undang Undang Pemerintah Desa diterima yang akan "memperkuat pemerintahan desa" yang berarti "jalur-jalur yang ditangani kepala desa", demi "peningkatan partisipasi rakyat" yang sampai kini sudah kita tahu hasilnya tak menjangkau golongan petani buruh !

Dalam hal pengelolaan irigasi tersier, jelas golongan petani yang memiliki sawah perlu dipertemukan dengan para petani buruh. Dengan sendirinya pamong desa akan ikut serta karena di banyak desa di Jawa sudah ada tokoh ulu-ulu, hasil cangkakan Departemen P.U. sejak di zaman penjajahan ke dalam Pamong Desa. Bagaimana pola baru itu ^{di} ~~ditentukan~~ ^{ditentukan} di tiap desa, sehingga kelompok petani buruh menjadi pelaksana pengelolaan urusan irigasi tersier (atas dasar kontrak dan upahan dengan petani penggarap sawah yang dilayani), sebaiknya diserahkan pada proses peralihan setempat menurut tempo masing-masing. Di dalam sistem kerjasama antar kelompok pengelola air itu di satu vak tersier masih akan ada peranan bagi tokoh ulu-ulu. Lebih berat tantangannya jika "upah pelayanan air irigasi" (pada kelompok pengelola tersier) akan dipisahkan dari pembayaran pajak Ipeda (yang dianggap sudah mencakup "irigasi" dalam hal milik "sawah irigasi"), karena ini mengenai kepentingan Pem-Da Kabupaten. Mengingat keadaan pola bantuan pusat di dalam rangka/batasan "otonomi daerah Kabupaten" yang kini berlaku sikap itu dapat dimengerti.

Dalam hal pengelolaan kehutanan, bab "Pertanian/Pengairan" di Buku Repelita-III menyebut satu pemikiran menarik yaitu "memberikan saham masyarakat dalam perusahaan kehutanan". Jika Ditjen Kehutanan akan mengembangkan bagian "hutan penyanggah" di tepi hutan (berbatasan desa) untuk memproduksi apa yang diperlukan oleh orang desa (kayu bakar, rumput untuk ternak, dsb), sampai mana alternatif lain (bukan perusahaan oleh Perum Perhutani sendiri di Jawa) akan diterima berupa: pengelolaan bagian hutan pe-

nyanggrah itu oleh kelompok usaha bersama petani buruh di bawah bimbingan teknis Perum tersebut? Kecuali upah dari bekerja, separoh hasil hutan itu menjadi haknya kelompok: bukan/kayu jati melainkan hasil lain yang tumbuh cepat dan merupakan bahan bangunan murah bagi industri kecil rumah murah di desa. Dalam sistem baru itu kita dapat meninggalkan tumpang-sari tanaman padi, dan sebagainya yang bagaimanapun menimbulkan erosi. Memang sistem baru itu berarti pengurangan penghasilan negara dari hutan produksi yang dibangun tapi pengalihannya sengaja dijatuhkan pada golongan petani buruh yaitu mereka yang bersatu dalam kelompok usaha bersama dan menerima beragam bimbingan.

Dengan menampung wakil-wakil dari kelompok petani buruh di Lembaga Musyawarah Desa (menurut UU Pemerintahan Desa), partisipasi ^{terutama} lebih dari separoh penduduk desa di Jawa akan lebih terjamin di forum itu. Untuk pertama kali, lapisan petani gurem dan mereka yang tak-bertanah akan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan wakil wakil petani lapisan atas di forum tersebut, mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama.

Pimpinan KUD-pun dapat memanfaatkan musyawarah antar-kelompok dan antar-desa ^{di kecamatan} dua kali setahun, (~~misalnya~~ setiap musim), untuk membicarakan kemajuan dan situasi perekonomian se-Kecamatan, termasuk masalah agraria dan hubungan ~~kerja~~ ^{kerja} perburuhan.

Dengan menunjuk pentingnya (strategis) pengembangan jalur "Partisipasi" untuk lapisan petani buruh, menurut skenario di muka, sejumlah jalur lain akan lebih terjamin karena ^{dengan} membuka kesempatan berusaha dan peluang bekerja, menyussallah kenaikan penghasilan rumahtangga secara berarti, kecukupan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan (dalam urutan-urutan ini). Para wanita-pun akan dapat mengembangkan kelompok mereka sendiri jika dikehendaki, juga dibidang nafkah tambahan. ~~Mungkin~~ Hal ini akan berarti perlunya menambah jumlah pembimbing kelompok sehingga sampai separohnya jumlah pembimbing adalah wanita pula.

Di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, kelompok-pun dapat berjasa jika dengan mempraktekkan cara-cara menabung bersama secara bergotong-royong, dapat meringankan beban anggota di dua bidang sosial itu. Dalam hal

bantuan hukum jalur kelompok juga akan banyak membantu, sehingga golongan petani buruh dapat lebih mampu memperjuangkan hak-haknya sambil dibina dalam mematuhi kewajiban sebagai warga negara yang sadar.
